

BAB III

**ANALISIS KESENJANGAN PRINSIP-PRINSIP INTERNASIONAL DAN
PERKAP NOMOR 1 TAHUN 2009 MENGENAI PENGGUNAAN SENJATA
API OLEH KEPOLISIAN**

Pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan terkait konsep *due process of law* dalam sistem peradilan pidana serta konsep penggunaan senjata api. Di mana pada kesimpulannya menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana baru dapat dikatakan *due process* jika mampu menguji, apakah aparat penegak hukum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa prosedur. *Due process* ini telah dijelaskan Herbert L. Packer sebagai sebuah rintangan, di mana tujuan dari itu adalah untuk melindungi individu tersangka dari kesewenang-wenangan. Begitu juga penggunaan senjata api, dia harus diatur sedemikian rupa agar hanya dapat digunakan sebagai perlindungan atas ancaman terhadap nyawa baik individu polisi ataupun masyarakat.

Penggunaan senjata api kemungkinan akan mempengaruhi hak asasi manusia yang mendasar, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan.¹⁰⁸ Maka dari itu dibuat sebuah prinsip dasar tentang penggunaan senjata api sebagai rintangan, yang nantinya menjadi rujukan untuk setiap negara dalam membuat peraturan penggunaan senjata api bagi aparat penegak hukumnya. Prinsip dasar itu adalah *Basic Principles*

¹⁰⁸ *International Committee of the Red Cross, International Rules and Standards for Policing*, hlm. 34.

on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (BPUFF).¹⁰⁹ Selain itu, terdapat juga kode etik internasional bagi aparat penegak hukum, yaitu *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* (CCLE).¹¹⁰

Penggunaan senjata api di Indonesia sendiri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (PERKAP Nomor 1 Tahun 2009). Selain itu, dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam tugas kepolisian, Kepolisian Indonesia juga membuat Peraturan Kepala Kepolisian No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian (PERKAP Nomor 8 Tahun 2009). Penggunaan senjata api pada dasarnya bersifat sangat berbahaya karena dapat menimbulkan luka parah hingga terbunuhnya seseorang. Maka dari itu dalam peraturan penggunaannya harus meliputi 4 prinsip dasar yang ada dalam BPUFF, yaitu nesesitas, proporsionalitas, preventif, dan akuntabilitas.¹¹¹ Keempat prinsip itu kemudian menjadi dasar yang harus tercakup dalam aturan penggunaan senjata api yang di buat di negara-negara.¹¹² Oleh karena itu, dalam menemukan apakah aturan penggunaan senjata api di suatu negara telah sesuai dengan prinsip dasarnya atau belum, harus diuji dengan keempat prinsip di atas.

¹⁰⁹ *Supra note 29.*

¹¹⁰ *Supra note 93.*

¹¹¹ ICRC, *Supra note 104*, hlm. 36.

¹¹² *Id.*

3.1. Nesesitas

Prinsip nesesitas atau kebutuhan, berfungsi untuk menetapkan batas-batas tentang bagaimana penggunaan senjata api dapat digunakan secara sah dalam tindakan kepolisian.¹¹³ prinsip ini beberapa kali disebutkan dalam BPUFF yaitu dalam Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 11 huruf (b). Pada Pasal 4 disebutkan bahwa: *“...dapat menggunakan senjata api hanya jika cara lain tetap tidak efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.”* Sedangkan dalam Pasal 9 prinsip nesesitas dirumuskan lebih rinci, yaitu menjadi: *“aparatus penegak hukum tidak boleh menggunakan senjata api terhadap orang kecuali untuk membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau cedera serius yang akan segera terjadi, untuk mencegah terjadinya kejahatan serius yang melibatkan ancaman besar terhadap kehidupan, untuk menangkap seseorang yang sedang melakukan kejahatan. Bahaya seperti itu dan menolak otoritas mereka, atau untuk mencegah pelariannya, dan hanya ketika cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Dalam hal apapun, penggunaan senjata api mematikan secara sengaja hanya dapat dilakukan jika benar-benar tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan.”* Lalu pada Pasal 11 huruf (b) disinggung lagi soal prinsip nesesitas yang harus ada dalam peraturan dan berbentuk pedoman: *“peraturan tentang penggunaan senjata api oleh petugas penegak hukum harus mencakup pedoman yang: (b) memastikan bahwa senjata api hanya digunakan dalam keadaan yang tepat dan dengan cara yang cenderung mengurangi risiko bahaya yang tidak perlu.”*

¹¹³ Geneva, *supra note 30*, hlm. 6.

Jika kita mengurai unsur dari peraturan yang merinci bagaimana prinsip nesesitas dapat terpenuhi yaitu dalam Pasal 9, maka akan didapatkan bahwa pada dasarnya aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan senjata api terhadap orang, kecuali:

- a) Untuk membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau cedera serius yang akan segera terjadi,
- b) Untuk mencegah terjadinya kejahatan serius yang melibatkan ancaman besar terhadap kehidupan.
- c) Untuk menangkap seseorang yang sedang melakukan kejahatan, dan
- d) Untuk mencegah pelariannya.

Dari keempat pengecualian itu terdapat syarat yang mengharuskan terpenuhi terlebih dahulu unsur “hanya ketika cara yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.” Lalu ditekankan kembali di akhir pasal itu bahwa “penggunaan senjata api mematikan secara sengaja hanya dapat dilakukan jika benar-benar tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan. Dengan kata lain, pasal itu pada dasarnya menempatkan penggunaan senjata api sebagai sebuah wewenang yang dilarang penggunaannya. Kecuali, jika aparat penegak hukum sedang dihadapkan pada situasi ancaman hilangnya nyawa baik kepada individu ataupun masyarakat.

Selain BPUFF, prinsip tersebut juga terkandung dalam Pasal 3 CCLE, disebutkan bahwa “*aparat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya jika benar-benar diperlukan dan sejauh yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka.*”

Pada komentar resminya dijelaskan lebih rinci jika kekerasan itu berupa penggunaan

senjata api maka hanya dapat digunakan ketika tersangka pelaku menawarkan perlawanan bersenjata atau sebaliknya membahayakan nyawa orang lain dan langkah-langkah yang kurang ekstrem tidak cukup untuk menahan atau menangkap tersangka. Namun lagi-lagi disebutkan pada awal kalimatnya bahwa penggunaan senjata api itu tidak boleh digunakan terutama terhadap anak-anak. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya penggunaan senjata api itu tidak boleh digunakan, kecuali untuk keadaan yang telah dirumuskan dalam Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 11 huruf b BPUFF.

Pada PERKAP Nomor 1 Tahun 2009, prinsip nesesitas disebutkan secara definisi dalam pasal 3 yaitu: *“nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.”* Tidak hanya itu, secara rinci prinsip itu dituangkan pada Pasal 7 ayat (2) huruf d, Pasal 8, dan Pasal 9. Pasal 7 ayat (2) huruf d mengatur mengenai jenis tindakan dari pelaku kejahatan yang dapat dikenakan penggunaan senjata api, pasal itu menyebutkan:

“Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut: (d) tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain...”

Kemudian, Pasal 8 mengatur mengenai kapan senjata api dibutuhkan untuk digunakan. Pasal itu menyebutkan:

- 1) *Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:*

- a. *Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;*
 - b. *Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;*
 - c. *Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.*
- 2) *Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.*
 - 3) *Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.*

Selanjutnya, dalam Pasal 9 diatur mengenai keadaan tambahan dalam menggunakan senjata api dari dan ke arah kendaraan. Pasal itu menyebutkan: “*Penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan risiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun*

masyarakat.” Melihat dari prinsip nesesisitas pada semua pasal dalam PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 terlihat ada perbedaan dengan pasal-pasal di BPUFF dan CCLE mengenai pengarahannya penggunaan senjata api.

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa prinsip nesesisitas yang terdapat dalam BPUFF telah juga diterapkan oleh PERKAP Nomor 1 Tahun 2009. Meskipun demikian, ternyata terdapat persoalan lain terkait dengan bagaimana perumusan prinsip itu. BPUFF merumuskan prinsip nesesisitas lebih mengedepankan pencegahan penggunaan senjata api dengan kalimat yang diawali “*aparatus penegak hukum tidak boleh menggunakan senjata api terhadap orang kecuali...*”¹¹⁴ setelah kalimat itu baru disebutkan keadaan seperti apa sehingga penggunaan itu menjadi sah. Berbanding terbalik dengan BPUFF, PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 merumuskan prinsip ini sebagai berikut “*penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dilakukan ketika...*”¹¹⁵ dari kalimat itu kemudian disambung keadaan mana saja yang dapat menjadi alasan penggunaan senjata api. Hal itu secara langsung menunjukkan bahwa PERKAP mendasarkan penggunaan senjata api dengan memperbolehkannya dengan syarat yang telah ditentukan, bukan melarangnya lalu akan jadi legal jika polisi dalam keadaan yang telah ditentukan sebagaimana dirumuskan pada BPUFF.

3.2. Proporsionalitas

Penerapan prinsip proporsionalitas pada penggunaan senjata api dalam penegakan hukum ternyata banyak disalah pahami. Kadang-kadang dikacaukan

¹¹⁴ *Supra note 29, Ps. 9.*

¹¹⁵ *Supra note 28, Ps. 8.*

dengan kewajiban untuk menggunakan kekuatan seminimal mungkin (seperti yang telah dijelaskan pada prinsip nesalitas) atau disalah artikan sebagai aparat penegak hukum hanya berhak menggunakan tingkat dan jenis kekerasan yang sama dengan pelaku kejahatan.¹¹⁶ Prinsip proporsionalitas mulai dipertimbangkan ketika prinsip nesalitas telah dipenuhi. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 5 huruf a BPUFF: *“kapan pun penggunaan kekerasan dan senjata api secara sah tidak dapat dihindari, petugas penegak hukum harus: (a) menahan diri dalam menggunakan dan bertindak sesuai dengan keseriusan pelanggaran dan tujuan yang sah untuk dicapai.”*

Pada pasal itu dijelaskan bahwa penggunaan senjata api itu harus telah ditafsirkan sah dan tidak dapat dihindarkan. Hal itu berarti ada proses yang telah dilewati sehingga penggunaan senjata api itu menjadi sah. Proses itu merupakan proses penentuan dengan prinsip nesalitas. Ketika nesalitas telah terlewatkan dan menghasilkan penggunaan senjata api dapat dilakukan, Pasal 5 huruf a ini menambahkan kembali bahwa petugas penegak hukum harus menahan diri dalam menggunakannya dan bertindak sesuai dengan keseriusan pelanggaran. Artinya meskipun senjata api telah dinyatakan sah untuk digunakan, tetapi aparat masih harus menahan dirinya dan dia harus juga bertindak sesuai keseriusan pelanggaran.

Dalam konsep penggunaan senjata api telah dijelaskan bahwa senjata api harus digunakan untuk tujuan perlindungan terhadap nyawa, maka dari itu keseriusan pelanggaran yang membuat penggunaan senjata api di perbolehkan adalah keseriusan pelanggaran berupa ancaman terhadap nyawa individu polisi atau pun masyarakat. Kesimpulannya, prinsip proporsionalitas dalam penggunaan senjata api harus

¹¹⁶ Geneva, *supra note 30*, hlm. 9.

ditafsirkan sebagai tingkat kekuatan atau respons anggota polisi yang seimbang dalam menangani ancaman yang timbul terhadap individu polisi ataupun masyarakat.

PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 memberikan definisi mengenai prinsip ini dalam Pasal 3 huruf c yang berbunyi:

“proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan.”

Selain itu prinsip proporsionalitas terkandung juga dalam Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi *“Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan, sesuai tingkat bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka.”* Kemudian PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 juga menafsirkan setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat sebagai mana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 2 yang dapat diatasi dengan senjata api diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf d yang berbunyi,

“setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut: (d) tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain.”

Pada prinsip ini tidak terjadi kesenjangan antara BPUFF dan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009, hal itu dapat dilihat di mana dalam BPUFF tidak diatur secara detail mengenai prinsip ini, ia hanya menyebutkan bahwa jika penggunaan api secara sah tidak dapat dihindarkan maka petugas yang akan menggunakan senjata api harus menahan diri dalam menggunakannya dan bertindak sesuai dengan keseriusan

pelanggaran dan tujuan yang sah untuk dicapai.¹¹⁷ Kata yang perlu ditekankan di sini adalah bertindak dengan keseriusan pelanggaran artinya petugas polisi yang ternyata tidak dapat menghindari penggunaan senjata api harus membalas keseriusan ancaman dari pelaku kejahatan dengan respons yang setimpal. PERKAP sendiri merumuskan secara spesifik keadaan seperti apa penggunaan senjata api dapat menjadi sah.¹¹⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi kesenjangan dalam prinsip ini, antara kedua peraturan itu.

3.3. Preventif

Prinsip preventif bertindak sebagai pendahulu prinsip nesesitas dan proporsionalitas. Aparat penegak hukum diharuskan untuk merencanakan operasi penegakan hukum dengan cara yang meminimalkan risiko bahwa anggotanya dapat membunuh atau melukai masyarakat/individu anggota lainnya. Menurut Pasal 5 huruf b BPUFF menyebutkan bahwa *“setiap kali penggunaan kekuatan dan senjata api secara sah tidak dapat dihindari, petugas penegak hukum harus meminimalkan kerusakan dan cedera, serta menghormati dan menjaga kehidupan manusia.* Pasal itu menjelaskan bahwa meskipun penggunaan senjata api tidak dapat dihindari, penggunaan itu harus mencegah hilangnya nyawa pelaku atau meminimalkan adanya cedera yang dialami.

Selain itu, dalam memenuhi prinsip ini BPUFF pada Pasal 2 memerintahkan lembaga penegak hukum untuk:

¹¹⁷ *Supra note 29, Ps. 5 huruf a.*

¹¹⁸ *Supra note 28, Ps. 7 ayat 2.*

“mengembangkan berbagai cara seluas mungkin dan melengkapi anggotanya dengan berbagai jenis senjata dan amunisi yang akan memungkinkan penggunaan kekuatan dan senjata api yang mematikan tidak digunakan. Ini harus mencakup pengembangan senjata melumpuhkan yang tidak mematikan untuk digunakan dalam situasi yang tepat, dengan tujuan untuk semakin membatasi penerapan cara yang dapat menyebabkan kematian atau cedera pada orang. Untuk tujuan yang sama, pejabat penegak hukum juga dimungkinkan untuk dilengkapi dengan peralatan pertahanan diri seperti perisai, helm, rompi anti peluru, dan alat transportasi anti peluru, untuk mengurangi kebutuhan penggunaan senjata dari apapun.”

Jelasnya bahwa segala pencegahan harus dioptimalkan terlebih dahulu sedemikian rupa agar dapat meminimalkan kesempatan penggunaan senjata api.

Pada PERKAP Nomor 1 Tahun 2009, prinsip ini didefinisikan dalam Pasal 3 huruf e yang berbunyi *“preventif yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.”* Bentuk pencegahan penggunaan senjata api itu berupa komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingati, dan memerintahkan untuk menghentikan kejahatan seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 *“pada setiap penggunaan kekuatan yang dilakukan dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.* Selain itu ada juga bentuk lain yang berupa tembakan peringatan. Tembakan peringatan itu dimuat dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

“dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.”

Namun tembakan peringatan itu tidak diperlukan jika sedang menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian yang bersifat segera, seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat 4.¹¹⁹

3.4. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang terakhir yang harus ada dan berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan senjata telah dilakukan sesuai dengan prosedur.¹²⁰ Hal itu akan terwujud dengan adanya pelaporan yang dilakukan langsung oleh petugas polisi yang telah menggunakan senjata api dan pelaporan dari masyarakat yang menduga telah ada penggunaan yang sewenang-wenang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 BPUFF. Menurut Pasal 22 menyebutkan bahwa:

“pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menetapkan prosedur pelaporan dan peninjauan yang efektif untuk semua insiden yang dirujuk dalam Pasal 6¹²¹ dan 11¹²² huruf (f). Untuk insiden yang dilaporkan sesuai dengan prinsip-prinsip ini, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus memastikan bahwa proses peninjauan yang efektif tersedia dan bahwa otoritas administratif atau kejaksaan independen berada dalam posisi untuk menjalankan yuridiksi dalam keadaan yang tepat. Dalam kasus kematian dan cedera serius atau konsekuensi serius lainnya, laporan terperinci harus segera dikirim ke pihak yang berwenang yang bertanggung jawab untuk meninjau peninjauan administrasi dan kontrol peradilan.”

¹¹⁹ Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

¹²⁰ *United Nations Office on Drugs and Crime, Resource Book on the Use of Force and Firearms in Law Enforcement*, hlm. 152.

¹²¹ *Supra note 29*, Ps. 6: “apabila cedera atau kematian disebabkan oleh penggunaan kekuatan dan senjata api oleh petugas penegak hukum, mereka harus segera melaporkan insiden tersebut kepada atasan mereka, sesuai dengan Ps. 22”.

¹²² *Id.*, Ps. 11 huruf (f): “Peraturan tentang penggunaan senjata api oleh petugas penegak hukum harus mencakup pedoman yang: (f) menyediakan sistem pelaporan setiap kali petugas penegak hukum menggunakan senjata api dalam melaksanakan tugasnya”.

Selaras dengan itu Pasal 23 juga menyebutkan bahwa *“orang-orang yang terkena dampak penggunaan kekuatan dan senjata api atau perwakilan hukum mereka harus memiliki akses ke proses independen, termasuk proses peradilan.”*

Selain mewajibkan mekanisme pelaporan, BPUFF juga memerintahkan pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa pewira atasan bertanggung jawab jika mereka tahu atau seharusnya tahu bahwa petugas penegak hukum di bawah komandonya menggunakan kekerasan atau senjata api secara tidak sah.¹²³ Bentuk memastikannya dapat berupa mengambil tindakan dalam kekuasaan para pewira atasan untuk mencegah, menekan, atau melaporkan penggunaan senjata api.¹²⁴ Sedangkan dalam Pasal 25 mengharuskan:

“pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa tidak ada sanksi pidana atau disiplin bagi pejabat penegak hukum yang (sesuai dengan kode etik penegak hukum dan pasal dalam prinsip dasar ini) menolak untuk melaksanakan perintah untuk menggunakan kekuatan dan senjata api, atau yang melaporkan penggunaan kekerasan dan senjata api yang dilakukan oleh anggota lainnya.”

Kemudian, dalam Pasal 26 disebutkan bahwa:

“ketaatan pada perintah atasan tidak boleh ada pembelaan jika petugas penegak hukum tahu bahwa perintah untuk menggunakan kekerasan dan senjata api yang mengakibatkan kematian atau cedera serius seseorang jelas-jelas melanggar hukum dan memiliki peluang yang masuk akal untuk menolak mengikutinya. Dalam kasus apapun, tanggung jawab juga terletak pada atasan yang memberikan perintah yang melanggar hukum.”

PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 mendasarkan prinsip akuntabilitas dalam Pasal 13 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya setiap anggota Polri yang telah menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian ia wajib bertanggung

¹²³ *Supra note 29, Ps. 24.*

¹²⁴ *Id.*

jawab.¹²⁵ Untuk menilai pertanggungjawaban itu, Pasal 14 ayat 3 mewajibkan setiap anggota Polri yang telah menggunakan senjata api dalam tindakan kepolisian untuk segera melaporkannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan yang terlampir dalam PERKAP itu.¹²⁶ Dalam laporan itu setidaknya harus memuat antara lain:

- a. Tanggal dan tempat kejadian;
- b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
- c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
- d. Rincian kekuatan yang digunakan;
- e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
- f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Selain sebagai laporan pertanggungjawaban individu Polri, laporan itu juga dapat dijadikan bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 ayat 5 huruf f.¹²⁷ Meskipun demikian, laporan

¹²⁵ Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.

¹²⁶ Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Ps. 5 ayat (1) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

¹²⁷ Informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 digunakan untuk bahan pembelaan hukum dalam hal terjadinya gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

itu tidak dapat diakses oleh publik karena laporan itu hanya boleh dievaluasi oleh atasan yang menaungi anggota Polri yang telah menggunakan senjata api.¹²⁸

Pada prinsip ini terdapat satu kesenjangan antara BPUFF dan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009, yaitu mengenai prosedur pelaporan dari pihak yang dirugikan atas penggunaan senjata api. Pada BPUFF disebutkan bahwa orang-orang yang terkena dampak penggunaan senjata api atau perwakilan hukumnya harus memiliki akses ke proses peradilan. Artinya laporan dari penggunaan kekuatan itu harus dapat diakses juga oleh pihak yang dirugikan sebagai bahan penilaian apakah penggunaan senjata api telah digunakan sesuai prosedur atau tidak.

Pada PERKAP sendiri tidak mengatur hal yang seperti itu, meskipun pada Pasal 14 ayat 4 huruf f sempat disinggung mengenai dapat dijerat pidana/perdata anggota yang telah menggunakan senjata api, tetapi hal itu hanya dapat terjadi jika laporan itu dilaporkan oleh atasannya sebagai sebuah tindakan pidana. Hal itu dikarenakan PERKAP hanya mengharuskan anggota Polri yang telah menggunakan senjata api untuk segera membuat laporan dan diserahkan kepada atasan sebagai bahan evaluasi. Dengan demikian tidak dituangkannya suatu proses di mana orang-orang yang dirugikan itu dapat mengakses laporan penggunaan senjata api, menjadi sebuah kesenjangan antara BPUFF dan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 mengenai prinsip akuntabilitas.

¹²⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Ps. 14 ayat (3).

3.5. Analisis Kesenjangan Antara BPUFF Dengan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009

Pada sub-bab di atas telah diurai secara rinci terkait dengan peraturan penggunaan senjata api dalam *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement* dan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. BPUFF mengamanatkan agar setiap negara yang akan melegalkan penggunaan senjata api sebagai upaya memberantas tindak pidana, dia harus membuat pedoman yang merujuk pada pasal-pasal pada BPUFF. Selain itu keempat prinsip yang terdapat dalam BPUFF harus juga dicermati sehingga tertuang dengan sempurna dalam peraturan nasionalnya.

Dari pemaparan pada Bab 3 ternyata terdapat kesenjangan antara BPUFF dengan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 dalam menerapkan prinsip-prinsip internasional. Pada prinsip nesesisitas kesenjangan itu berupa bentuk dari kalimat perumusannya. BPUFF merumuskan prinsip nesesisitas lebih mengedepankan pencegahan penggunaan senjata api dengan kalimat yang diawali “*aparatus penegak hukum tidak boleh menggunakan senjata api terhadap orang kecuali...*”¹²⁹ setelah kalimat itu baru disebutkan keadaan seperti apa sehingga penggunaan itu menjadi sah. PERKAP sendiri merumuskan prinsip itu dengan kalimat “*penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dilakukan ketika...*”¹³⁰ dari kalimat itu kemudian disambung dengan keadaan mana saja yang dapat menjadi alasan penggunaan senjata api. Dari perbedaan kalimat itu dapat dilihat bahwa pada BPUFF

¹²⁹ *Supra note 29, Ps. 9.*

¹³⁰ *Supra note 28, Ps. 8.*

penggunaan senjata api benar-benar dilarang, tetapi dalam keadaan terdesak dia dapat jadi sah, sedangkan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 seperti memberitahukan bahwa penggunaan senjata api itu ada sebagai wewenang untuk digunakan pada keadaan-keadaan tertentu, karena kalimatnya tidak melarang.

Lalu pada prinsip proporsionalitas tidak terjadi kesenjangan antara BPUFF dan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009. Hal itu dapat dilihat di mana dalam BPUFF tidak diatur secara detail mengenai prinsip ini, ia hanya menyebutkan bahwa jika penggunaan senjata api secara sah tidak dapat dihindarkan maka petugas yang akan menggunakan senjata api harus menahan diri dalam menggunakannya dan bertindak sesuai dengan keseriusan pelanggaran.¹³¹ Kata yang perlu ditekankan di sini adalah ‘bertindak dengan keseriusan pelanggaran’, artinya petugas polisi yang ternyata tidak dapat menghindari penggunaan senjata api harus membalas keseriusan ancaman dari pelaku kejahatan dengan respons yang setimpal. PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 sendiri merumuskan secara spesifik keadaan seperti apa penggunaan senjata api dapat menjadi sah.¹³² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi kesenjangan dalam prinsip ini.

Kemudian pada prinsip proventif tidak juga terdapat kesenjangan, BPUFF mengamanatkan agar setiap kali penggunaan kekuatan dan senjata api secara sah tidak dapat dihindari, petugas penegak hukum harus meminimalkan kerusakan dan cedera, serta menghormati dan menjaga kehidupan manusia. Supaya hal itu tercapai BPUFF memerintahkan lembaga penegak hukum untuk melengkapi anggotanya

¹³¹ *Supra note 29*, Ps. 5 huruf a.

¹³² *Supra note 28*, Ps. 3 huruf c, Ps. 5 ayat 2, dan Ps. 7 ayat 2 huruf d.

dengan berbagai jenis senjata yang tidak mematikan termasuk juga alat-alat perlindungan seperti tameng, helm, rompi anti peluru, dan lain sebagainya.¹³³ PERKAP sendiri ternyata telah memenuhi amanat dari BPUFF tersebut, maka dari itu untuk prinsip ini tidak terjadi kesenjangan.

Terakhir, pada prinsip akuntabilitas ternyata terdapat satu kesenjangan yaitu mengenai prosedur pelaporan yang dapat ditempuh dari pihak yang dirugikan atas penggunaan senjata api. Pada BPUFF disebutkan bahwa orang-orang yang terkena dampak penggunaan senjata api atau perwakilan hukumnya harus memiliki akses ke proses peradilan. BPUFF juga mengamanatkan bahwa keluarga juga harus diberikan akses untuk mendapatkan laporan hasil evaluasi dari penggunaan senjata api. Pada PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 sendiri tidak mengatur seperti itu, meskipun pada Pasal 14 ayat 4 huruf f sempat disinggung mengenai dapat dijerat pidana/perdata anggota yang telah menggunakan senjata api, tetapi hal itu hanya dapat terjadi jika laporan itu dilaporkan oleh atasannya sebagai sebuah kesewenangan yang berbuah tindakan pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PERKAP No. 1 Tahun 2009 belum *due process* karena memiliki kesenjangan dengan BPUFF, di mana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya mengenai keterwakilan *due process* dalam empat prinsip BPUFF.

¹³³ *Supra note 29, Ps. 2 .*